

PENUNJUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUAPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUAPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada saat ini dalam keadaan usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara dan perlu di hapuskan dari daftar Inventaris; bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b perlu ditunjuk Panitia Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 757), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292).

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Februari 2026
- Lampiran 1 Halaman